

**602607 - PT. BPR Central Sejahtera**

Jl. Brigjen Katamsno No.99/101 Tanjung Pinang Barat  
Provinsi Kep. Riau, Kota Tanjung Pinang

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. SUKARNI(80.00%)	Ya	1. SUKARNI
1. AI LING	2. MERI(20.00%)	Tidak	2. MERI
2. DESI			
DEWAN KOMISARIS			
1. KIM HAN			
2. SUKARNI			

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : KAP Sandra Pracipta, CPA

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA.

Kota Tanjung Pinang, 31 Desember 2020

Direksi

PT. BPR Central Sejahtera

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR